



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Khusus Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang sekaligus berfungsi sebagai PPKD.
9. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.

13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pendamping Desa adalah pendamping profesional yang bertugas di Desa yang dikontrak dan diangkat oleh Perangkat Daerah.
17. Pendamping Kecamatan adalah Pendamping Profesional yang bertugas di Kecamatan yang dikontrak dan diangkat oleh Perangkat Daerah.
18. Pendamping Teknis Kabupaten adalah pendamping profesional yang bertugas di Kabupaten yang dikontrak dan diangkat oleh Perangkat Daerah.
19. Klinik Desa adalah pusat pembelajaran masyarakat melalui proses diskusi, konsultasi dan evaluasi antara Pemerintah Desa, pendamping profesional, Perangkat Daerah dan pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukan Bantuan Keuangan Khusus;
- b. besaran Bantuan Keuangan Khusus;
- c. sistem dan prosedur Bantuan Keuangan Khusus;
- d. penggunaan Bantuan Keuangan Khusus;;
- e. sisa dana;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi dana Desa, dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan untuk:
- a. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan kapasitas individu, kelompok masyarakat atau gabungan kelompok usaha ekonomi produktif yang kepengurusannya sudah disahkan oleh Kepala Desa;
 - b. pengadaan peralatan produksi maupun kelengkapan administrasi yang mendukung kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat sebagai upaya keberlanjutan setelah kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan;
 - c. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif lainnya yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa.
- (4) Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus termuat dalam dokumen RKP Desa.

BAB III

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 5

Besaran Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di Desa dan/atau usulan Pemerintah Desa.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMD.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);
 - e. rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang sudah disahkan Kepala Desa bersangkutan dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - f. nomor rekening kas Desa selaku penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Proposal sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. Berita Acara dan Daftar hadir Musyawarah Desa pembentukan TPDMD;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang penugasan TPDMD;
 - c. Berita Acara dan daftar hadir Musyawarah Desa Pemanfaatan, Pengalokasian dan Penyaluran Bantuan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya sesuai kegiatan;
 - e. Copy Rekening Desa;
 - f. Copy NPWP;
 - g. Data Sasaran; dan
 - h. Penetapan Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 7

Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendamping Desa melakukan verifikasi dan validasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebelum disampaikan kepada Pendamping Kecamatan;
- b. Pendamping Kecamatan memverifikasi dan validasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus yang telah lulus verifikasi dan validasi oleh Pendamping Kecamatan, sebelum disampaikan kepada Pendamping Teknis Kabupaten;
- c. Pendamping Teknis Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi akhir permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus yang telah lulus verifikasi dan validasi oleh Pendamping Kecamatan, sebelum disampaikan kepada DPMD; dan
- d. setelah permohonan disetujui, Kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Kepala Badan Keuangan selaku PPKD dengan dilampiri:
 1. Keputusan Bupati yang menetapkan daftar penerima beserta besaran Bantuan Keuangan Khusus dan peruntukannya;
 2. rencana anggaran biaya; dan
 3. nomor rekening kas Desa selaku penerima Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 8

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima; dan
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima. Dan
- (2) Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah penerima Bantuan Keuangan Khusus menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus sebelumnya dan segala persyaratan administrasi terpenuhi.

Pasal 9

Bantuan Keuangan Khusus merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDDesa.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bantuan yang diterima.
- (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus.

BAB VI

SISA DANA

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana, seluruh sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas atau kuantitas yang berkaitan dengan kegiatan awalnya sesuai dengan hasil musyawarah.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana, seluruh sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas atau kuantitas yang berkaitan dengan kegiatan awalnya sesuai dengan hasil musyawarah.

- (3) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak menyampaikan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus untuk tahun berikutnya.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I (satu) paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II (dua) paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. narasi laporan;
 - b. nama Desa dan kecamatan;
 - c. nama dan lokasi kegiatan;
 - d. target keluaran dan hasil;
 - e. realisasi kegiatan dan keuangan; dan
 - f. foto kegiatan sesuai perkembangan.

Pasal 13

Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.

Pasal 14

Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus untuk tahun berikutnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, DPMD dan Inspektorat Kabupaten.

- (2) Pembinaan secara teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan secara berjenjang dalam proses pendampingan yang dilaksanakan oleh pendamping profesional.
- (3) Klinik Desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana diskusi, konsultasi dan evaluasi bersama untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pendamping Profesional, Perangkat Daerah dan pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan DPMD.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa Pemerintah Desa menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus yang tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus diberikan sanksi administratif berupa penghentian pemberian Bantuan Keuangan Khusus pada tahun anggaran berikutnya paling sedikit 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa orang atau badan sebagai pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Khusus menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana, wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Uraian Mengenai Teknis Operasional Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada
tanggal 16 Maret 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 9.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	11
Daftar Isi	12
BAB I. PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Dasar Hukum	16
C. Tujuan	17
D. Sasaran	17
E. Pengertian	18
BAB II. PEMBERIAN BANTUAN	20
A. Pemberi Bantuan	20
B. Penerima Bantuan	20
C. Pemanfaatan Dana Bantuan	21
D. Jumlah Bantuan	23
E. Tata Kelola dan Mekanisme Pemberian Bantuan	23
F. Ketentuan perpajakan	30
G. Keberlanjutan Kegiatan	30
H. Indikator Keberhasilan	30
BAB III. PENGELOLAAN BANTUAN	32
A. Tahapan Kegiatan	33
B. Tahapan Perencanaan	35
C. Tahapan Pelaksanaan	43
D. Revisi Kegiatan	48
E. Pembinaan dan Pengawasan	49
F. Monitoring dan Evaluasi	49
G. Sanksi	49
H. Pelaporan	50
BAB IV. PENUTUP	51
Lampiran	

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat 1 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang Undang Desa menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, berkewajiban untuk melakukan pendampingan Desa dalam rangka pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Salah satunya adalah menyangkut kesiapan pemerintah baik dalam menyiapkan tata kelola dan penyesuaian kerja birokrasi, maupun dalam melakukan pendampingan masyarakat Desa. Pendampingan yang dilakukan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa bertujuan; (a) meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; (b) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif; (c) meningkatkan sinergi program pembangunan

Hal ini tercermin dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005-2025, bidang Sumber Daya Manusia yakni, peningkatan kualitas SDM, yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama, seiring dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk, yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Dalam mendukung Arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia, Kabupaten Penajam Paser Utara melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018-2023 berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran yang tertuang pada misi pertama untuk mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan. Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam pelayanan umum dan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Semua potensi yang ada di setiap Desa perlu secara terus menerus dan teratur dikembangkan dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup salah satunya melalui peningkatan kapasitas masyarakat di Desa.

Dana-dana yang masuk ke Desa masih dominan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan masih belum optimalnya kegiatan untuk pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di Desa tidak lepas dari proses pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Fakta

menunjukkan rendahnya kompetensi masyarakat memiliki korelasi kuat dengan masalah kemiskinan di Desa. Rendahnya kompetensi juga merupakan masalah fundamental yang memiliki korelasi kuat bagi kemajuan bangsa, berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat pendapatan per kapita sehingga menjadi penghambat utama untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Intinya pencapaian kesejahteraan bersama sulit diraih.

Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus ke Desa merupakan bagian dari Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (ProP2KPM) sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia di Desa dalam meningkatkan pengetahuan, informasi, keterampilan, sesuai potensi dan kapasitas yang dimilikinya. Dengan memiliki kemampuan, kecakapan dan wawasan yang luas serta keterampilan yang memadai dalam membentuk masyarakat pembelajar, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di Desa berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat dengan memberikan bantuan berupa uang sebagai pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dimaksud bertujuan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat Desa melalui berbagai akses dan layanan serta pengembangan pengetahuan, informasi dan keterampilan kepada masyarakat agar memiliki kecakapan dan wawasan yang luas serta keterampilan yang memadai sehingga membentuk masyarakat pembelajar sepanjang hayat dan mampu untuk bersaing serta bersanding dengan masyarakat global sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Khusus Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 6);

C. Tujuan

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun 2020 adalah :

1. Memberikan petunjuk dan acuan penyaluran bantuan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta penerima bantuan Dukungan Pengembangan Literasi Desa;
2. Memberikan penjelasan tentang penerima bantuan, pengelolaan bantuan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan keuangan khusus kepada Desa; dan
3. Meningkatkan pemanfaatan bantuan keuangan khusus kepada Desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa.

D. Sasaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa

Sasaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa adalah Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan maksud sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang diberikan kepada penerima bantuan;

2. Terlaksananya pemanfaatan bantuan Keuangan khusus kepada Desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa.

E. Pengertian

Dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang sekaligus berfungsi sebagai PPKD.
9. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pendamping Desa adalah pendamping profesional yang bertugas di Desa yang dikontrak dan diangkat oleh Perangkat Daerah.
17. Pendamping Kecamatan adalah Pendamping Profesional yang bertugas di Kecamatan yang dikontrak dan diangkat oleh Perangkat Daerah.
18. Pendamping Teknis Kabupaten adalah pendamping profesional yang bertugas di Kabupaten yang dikontrak dan diangkat oleh Perangkat Daerah.
19. Klinik Desa adalah pusat pembelajaran masyarakat melalui proses diskusi, konsultasi dan evaluasi antara Pemerintah Desa, pendamping profesional, Perangkat Daerah dan pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Penerima Bantuan Pemerintah

Pada prinsipnya lokasi sasaran merupakan Desa-Desa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 30 Desa yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu :

NO	NAMA KECAMATAN	DESA
1	Penajam	Giri Mukti
2		Bukit Subur
3		Sidorejo
4		Giri Purwa
5	Waru	Api-Api
6		Sesulu
7		Bangun Mulya
8	Babulu	Babulu Darat
9		Labangka
10		Babulu Laut
11		Gunung Intan
12		Gunung Makmur
13		Sebakung Jaya
14		Rawa Mulia
15		Sri Raharja
16		Sumber Sari
17		Rintik

NO	NAMA KECAMATAN	DESA
18		Gunung Mulia
19		Labangka Barat
20	Sepaku	Tengin Baru
21		Bukit Raya
22		Suka Raja
23		Bumi Harapan
24		Argo Mulyo
25		Semoi Dua
26		Suko Mulyo
27		Wono Sari
28		Karang Jinawi
29		Binuang
30		Telemow

C. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa diberikan untuk :

1. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Jenis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dimaksud dimanfaatkan untuk kegiatan:

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat atau gabungan kelompok usaha ekonomi produktif atau Pengurus BUMDesa yang kepengurusannya sudah disahkan oleh Kepala Desa. Selain itu, kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas wajib mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja dalam mempersiapkan Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Ibu Kota Negara RI dan IDM menuju Desa Mandiri.

Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan diantaranya :

- a. Pelatihan Pengelasan;
 - b. Pelatihan Perbengkelan;
 - c. Pelatihan pertukangan;
 - d. Pelatihan Pengoprasian Mesin Bubut dan Frais;
 - e. Pelatihan mengemudi Kendaraan Berat;
 - f. Pelatihan menjahit pakaian;
 - g. Pelatihan Operator Otomasi Listrik Industri;
 - h. Pelatihan Operator Alat Berat;
 - i. Pelatihan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana;
 - j. Pelatihan Pengolahan Ikan;
 - k. Pelatihan Pertanian;
 - l. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - m. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas (pelatihan) masyarakat lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan berdasarkan kewenangan Desa.
2. Pengadaan peralatan produksi maupun kelengkapan administrasi yang mendukung kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat sebagai upaya keberlanjutan setelah kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan. Segala pengadaan peralatan produksi dari Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa ini menjadi aset desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDEsa melalui mekanisme musyawarah desa. Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan diantaranya :
- a. Pengadaan mesin las;
 - b. Pengadaan alat perbengkelan;
 - c. Pengadaan mesin jahit;

- d. Pengadaan mesin pengolah ikan;
 - e. Pengadaan mesin pembuat batako;
 - f. Pengadaan sertifikat pelatihan;
 - g. Pengadaan SIM khusus bagi Pelatihan mengemudi Kendaraan Berat; dan
 - h. Pengadaan peralatan lainnya yang mendukung kegiatan setelah pelaksanaan peningkatan kapasitas yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan berdasarkan kewenangan Desa.
3. Biaya Operasional sebesar 10% dari total alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang dapat dipergunakan untuk:
- a. Biaya rapat;
 - b. Biaya alat tulis kantor;
 - c. Insentif bagi Tim Pengelola Dana Masyarakat Desa (TPDMD) maksimal 30% dari total biaya operasional;
 - d. pelaksanaan kegiatan seperti biaya transport monitoring, dan evaluasi;
 - e. biaya koordinasi; dan
 - f. biaya pelaporan.

D. Jumlah Bantuan Keuangan Khusus

Bantuan yang disediakan dalam Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah)/desa yang jenis kegiatan tiap desa akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

E. Tata Kelola dan Mekanisme Pemberian Bantuan

1. Mekanisme Pengajuan Proposal

- a. Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa menyusun proposal teknis dan dilampiri antara lain:

- 1) Asli Surat Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
 - 2) Fotocopy SK Tim Pengelola Dana Masyarakat Desa (TPDMD);
 - 3) Fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa 1 (satu) rangkap;
 - 4) Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengalokasian dan Pemanfaatan dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
 - 5) Surat Pernyataan Penyerahan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebanyak 1 (satu) rangkap asli.
 - 6) Nomor rekening kas Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- b. Pendamping Desa melakukan pendampingan penyusunan proposal, serta memfasilitasi terlaksananya verifikasi dan validasi di desa terhadap usulan/permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus. Fasilitasi kegiatan verifikasi dan Validasi paling sedikit meliputi kewajaran, kesesuaian, kelayakan kegiatan, maksud, tujuan serta isi proposal yang telah dibuat.
- c. Pendamping Kecamatan dan Pendamping Teknis Kabupaten secara berjenjang melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terkait usulan/permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- d. Pendamping Kecamatan dan/ atau Pendamping Teknis Kabupaten melakukan fasilitasi untuk membantu camat melaksanakan verifikasi dan validasi akhir permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus sehingga dapat diterbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana oleh Camat.
- e. Pengusulan Kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des).

- f. Pendamping desa bertugas memfasilitasi pembahasan usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa oleh musyawarah desa, memfasilitasi proposal kegiatan, memfasilitasi terlaksanannya verifikasi usulan kegiatan oleh Tim Verifikasi RKP Desa, dan bekerjasama dengan tim penyusun RKP Desa guna memfasilitasi terbitnya Peraturan Desa tentang RKP Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.
- g. Penganggaran Kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada penyusunan APB Desa.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Agar pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 terlaksana secara efektif, diperlukan peran aktif dari para pihak mulai dari Kabupaten sampai ke desa.

Adapun tugas dan tanggungjawab Kabupaten sampai ke desa sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah tingkat Kabupaten (dibantu oleh Pendamping Teknis Kabupaten)
 - 1) Merencanakan dan menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2020 melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2) Menyusun Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2020;
 - 3) Melaksanakan penelaahan usulan penerima bantuan yang telah disampaikan oleh pemerintah desa melalui evaluasi Peraturan Desa tentang RKP Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa;
 - 4) Melaksanakan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan administrasi pencairan penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;

- 5) Menyalurkan dana Bantuan Pemerintah sesuai Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis Operasional;
 - 6) Melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan keuangan khusus kepada desa yang dibantu oleh pendamping teknis kabupaten;
 - 7) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020; dan
 - 8) Melaporkan kepada Bupati sebagai bahan dan masukan untuk kebijakan selanjutnya.
- b. Perangkat Daerah tingkat kecamatan (dibantu oleh Pendamping Kecamatan)
- 1) Koordinasi dengan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten;
 - 2) Membantu perangkat daerah kabupaten melakukan identifikasi, sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa di wilayahnya masing-masing;
 - 3) Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program bantuan Keuangan Khusus ke Desa secara berkala kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibantu oleh Pendamping Kecamatan.
- c. Tanggung jawab Desa dan TPDMD Desa selaku penerima bantuan sebagai berikut:
- 1) Kepala Desa penerima bantuan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a) Memfasilitasi BPD untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati komitmen dan dukungan desa pada kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan khusus kepada desa sekaligus untuk membentuk TPDMD;

- b) Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa untuk menyusun Rancangan RKP Desa Perubahan dengan memasukkan usulan kegiatan yang akan didanai oleh Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 - c) Memfasilitasi terlaksananya verifikasi usulan kegiatan yang didanai Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa oleh Tim Verifikasi RKP Desa.
 - d) Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa menyalurkan dana bantuan yang diterima kepada Pelaksana Kegiatan yang dibantu oleh TPDMD sesuai dengan pengajuan Rencana Penggunaan Dana;
 - e) Kepala Desa melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan dalam kapasitasnya selaku Penanggungjawab dan pengendali kelancaran serta keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - f) Kepala Desa dibantu oleh pendamping desa menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan keuangan khusus yang telah dimanfaatkan selaku penerima dan pengelola bantuan.
 - g) Melaporkan laporan perkembangan pemanfaatan bantuan yang telah diterima secara berkala kepada kabupaten/kota.
- 2) TPDMD selaku pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Khusus. TPDMD dipilih melalui musyawarah desa dengan maksimal berjumlah 5 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Unsur TPDMD terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan /atau masyarakat. TPDMD ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a) Membantu Pelaksana Kegiatan Desa memanfaatkan bantuan yang diterima melalui pemerintah Desa sesuai dengan usulan/proposal teknis yang telah disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang telah dimanfaatkan kepada Kepala Desa;
- c) Menjaga nilai manfaat bantuan yang diterima agar tetap berkelanjutan;
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan bantuan yang telah diterima secara berkala kepada Desa.

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMD setelah mendapatkan surat Rekomendasi Pencairan Dana dari Camat.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan proposal teknis.
- c. Kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Kepala Badan Keuangan selaku PPKD dengan dilampiri :
 - 1) Keputusan Bupati yang menetapkan daftar penerima beserta besaran Bantuan Keuangan Khusus dan peruntukannya;
 - 2) RAB; dan
 - 3) Nomor rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- d. Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - 1) Pencairan tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima;

- 2) Pencairan tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima; dan
 - 3) Pencairan tahap II diberikan setelah penerima Bantuan Keuangan Khusus menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I dengan ketentuan dana telah terserap paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dan capaian fisik tertimbang telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- e. Bantuan Keuangan Khusus merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa
 - f. Bantuan Keuangan Khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus
 - h. Apabila terdapat sisa dana, maka mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Seluruh sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dapat dipergunakan untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas dan/atau volume kegiatan yang masih berkaitan setelah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
 - 2) Apabila setelah menjalankan ketentuan poin (1) masih terdapat sisa dana, dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan baru yang merupakan prioritas kegiatan Bantuan Keuangan Khusus melalui penganggaran dalam APB Desa Perubahan.
 - 3) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berkenaan.
 - 4) Apabila pemanfaatan sisa dana tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai batas waktu akhir tahun berkenaan, maka penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mengembalikan ke rekening Kas Desa sejumlah sisa dana yang ada.

F. Ketentuan Perpajakan

Dalam hal pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah, untuk perpajakan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

G. Keberlanjutan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber dana Bantuan Keuangan Khusus tahun 2020 dilakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Daerah dalam rangka mendorong keberlanjutan dan penyebaran praktik baik kepada seluruh elemen masyarakat di wilayah Kabupaten.

Dukungan atas keberlanjutan dan penyebaran praktek baik didorong melalui sumber pembiayaan Desa dan Daerah sebagai inisiatif program daerah berdasarkan kewenangan Desa. Dukungan tersebut dapat dimulai sejak tahun anggaran 2021.

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Terlaksananya penguatan kapasitas bagi masyarakat Desa yang sesuai dengan kebutuhan menyongsong ibu kota baru dan mendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa;
2. Tersedianya peralatan produksi sebagai upaya keberlanjutan setelah kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan. peralatan produksi dimaksud merupakan aset desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDesa melalui mekanisme musyawarah desa;
3. Terlaksananya sertifikasi kompetensi Peserta peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat dan terlaksananya administrasi pelatihan masyarakat sesuai kebutuhan lokal; dan
4. Terbentuknya komitmen masyarakat dan pemerintah Desa dalam keberlanjutan upaya membangun sumber daya manusia di desa melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa

yang dibuktikan dengan termuatnya alokasi APB Desa tahun anggaran berikutnya untuk agenda peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa.

BAB III

PENGELOLAAN BANTUAN

Dengan telah ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa diyakini akan memberikan pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa. Tujuan pengaturan desa ini diharapkan dapat : (1) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama; (2) Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, efektif terbuka serta bertanggungjawab; (3) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (4) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; (5) Memperkuat masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Secara prinsip, pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (ProP2KPM) relevan dan sangat potensial mendukung diterapkannya Undang-Undang Desa. Dalam kerangka pelaksanaan UU Desa, ProP2KPM dipandang sebagai Program Pemerintah Daerah yang ditugaskan kepada Desa dengan kewenangan pengaturan oleh Pemerintah Daerah tetapi dengan kewenangan pengurusannya dilakukan oleh Desa.

Sehubungan ProP2KPM melalui Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa fokus pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat, maka strategi integrasi proses yang dibangun menjadi bagian di dalam sistem regular sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pola-pola pembangunan partisipatif yang berpihak pada penguatan kapasitas masyarakat tetap terus berjalan dan membudaya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tercantumnya kegiatan pemberdayaan dalam penguatan kapasitas masyarakat desa sebagai salah satu prioritas maka diharapkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dapat memadai.


Dalam rangka mengawal efektivitas implementasi Undang-Undang Desa serta mendorong peningkatan kualitas peningkatan kapasitas masyarakat di desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan, Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa menitikberatkan pada pengintegrasian pelaksanaan kegiatan dalam sistem pembangunan desa yang akan dilaksanakan di seluruh lokasi.-Pengintegrasian kegiatan dalam sistem pembangunan desa ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan upaya dan kebijakan program Pemerintah Daerah dalam dalam rangka meningkatkan jumlah desa mandiri. Pendamping Desa memastikan terjadinya tahapan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

A. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan di masyarakat mencakup serangkaian upaya membangun kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya peningkatan kapasitas dan sistem pembangunan desa yang luhur, mengakar, mandiri dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, tahapan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan khusus Kepada Desa di Desa disusun untuk memperkuat sistem pembangunan di desa serta diarahkan pada upaya pembangunan sumber daya manusia secara sistematis dan terorganisir sebagai implementasi UU Desa.

Perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dilakukan bersamaan atau melekat pada tahapan proses perencanaan desa secara regular sebagaimana yang telah diamanahkan melalui UU Desa. Tahapan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang berintegrasi dengan perencanaan pembangunan Desa disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut :

ALUR FASILITASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA



B. Tahapan Perencanaan

Bulan Januari :

1. Persiapan dan Orientasi

Persiapan dan sosialisasi merupakan kegiatan persiapan dan pengenalan proses fasilitasi penyesuaian. Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

- a. Menginventarisasi data kependudukan.
- b. Menginventarisasi program-program peningkatan kapasitas yang telah atau sedang berjalan di desa/kecamatan.
- c. Menginventarisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- d. Menerima informasi tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dilokasi
- e. Identifikasi keadaan BUMDesa
- f. Fasilitasi penyusunan proposal desa terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (pendataan)
- g. Kegiatan lain yang dapat mendukung proses perencanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa

Pelaksana dan penanggungjawab:

Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa

Keluaran :

- Data Profil desa
- Profil Prudes dan Prukades
- Profil Bumdes
- Proposal Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (draft awal pendataan)
- Data lainnya yang mendukung

Bulan Februari sampai dengan Maret :

1. Rapat Prioritas

Rapat prioritas merupakan pertemuan untuk merumuskan kembali, menyusun prioritas kegiatan yang didana dengan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa disertai dengan agenda konsultasi dan mendapatkan masukan dari dinas terkait. Agenda Rapat prioritas diantaranya sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan rumusan kegiatan yang dapat memenuhi ukuran keberhasilan berdasarkan masukan yang telah didapatkan dari dinas terkait.

- b. Menyusun prioritas kegiatan rangka pencapaian ukuran keberhasilan serta menjadi kebutuhan masyarakat untuk diajukan pembiayaannya melalui Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
- c. Membuat rekomendasi kegiatan yang akan didanai Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa tahun berikutnya, melalui Dana Desa, ADD atau sumber lainnya yang akan masuk dalam dokumen rancangan RKPDesa.

Catatan: Rapat prioritas merupakan bagian dari proses Penyusunan Rancangan RKPDesa yang dapat dilakukan berulang kali sesuai kebutuhan dan harus selesai sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan penetapan RKPDesa paling lambat akhir bulan September. Rapat penyusunan rancangan RKP Desa biasanya dilakukan dengan agenda: (a).Pencermatan pagu indikatif desa, (b).Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa. (c). Pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa. (d).Menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan.

Waktu Pelaksanaan :

Pelaksanaan Rapat Prioritas dilaksanakan mulai bulan Februari setelah pelaksanaan sosialisasi

Penyelenggara :

- Tim Penyusun RKPDesa yang didalamnya termasuk pendamping desa

Peserta :

- Tim Penyusun RKPDesa yang di dalamnya termasuk pendamping desa

Keluaran :

- Rekomendasi dan prioritas kegiatan untuk kegiatan yang akan dibiayai Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun berjalan dan Tahun berikutnya.
- Berita Acara hasil rapat prioritas
- Daftar usulan kegiatan yang masuk dalam rancangan RKPDesa untuk tahun berikutnya

Penulisan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- Setelah ada prioritas kegiatan yang disusun dalam rapat prioritas kegiatan, tahap selanjutnya, yaitu Penulisan Proposal dan pembuatan RAB. Sebelum melakukan penulisan proposal, harus dilakukan pendataan sasaran.
- Penulisan proposal dan RAB tahun berjalan harus selesai paling lambat akhir bulan Maret. Untuk kegiatan yang akan diusulkan tahun berikutnya, penulisan RAB Desain bisa dilakukan secara paralel dengan perencanaan tahun berikutnya.

2. Review RKPDes dan APBDes

Rapat penetapan usulan diadakan untuk klarifikasi dan sosialisasi rekomendasi hasil rapat prioritas tentang kegiatan yang telah diprioritaskan, serta untuk mengesahkan atau menetapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus tahun berjalan Melalui Musdes ini sekaligus untuk memilih dan menetapkan pelaksana kegiatan. Agenda pembahasan dalam musyawarah desa penetapan usulan antara lain :

- a. Penyampaian rekomendasi tentang rumusan kegiatan dan prioritas usulan kegiatan yang telah dibahas pada saat rapat prioritas kegiatan.
- b. Pengesahan dan penetapan usulan (lengkap dengan RAB Desain) yang akan dikerjakan dan didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus tahun berjalan. Kegiatan yang tidak terdanai tahun berjalan perlu dimasukkan dalam dokumen RKPDesa bersama dengan kegiatan lain melalui berbagai sumber pendanaan; Dana Desa, ADD, swadaya atau sumber lainnya.
- c. Memilih dan menetapkan maksimal 5 orang Tim Pengelola Dana Masyarakat (TPDMD) sebagai Pelaksana Kegiatan, diteruskan dengan penerbitan Keputusan Kepala Desa
- d. Kesepakatan kesiapan Masyarakat mengikuti dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.
- e. Penyampaian kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dalam perencanaan pembangunan reguler desa termasuk pengintegrasian pelaku dalam perencanaan pembangunan reguler.
- f. Menyepakati jadwal pelaksanaan
- g. Rencana pertemuan dengan penerima manfaat sesuai jenis kegiatan yang didanai;
- h. Rencana monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan;
- i. hasil Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai basis perencanaan pembangunan desa.

Waktu Pelaksanaan :

Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Usulan setelah Rapat Prioritas dan Penyusunan RAB dan Desain Kegiatan selesai dibuat.

Penyelenggara :

BPD difasilitasi Pemerintah Desa dan didampingi oleh Pendamping Desa dan Kecamatan

Peserta :

Terbuka bagi seluruh warga desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa, lembaga desa atau sebutan lainnya dan harus melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat miskin.

Keluaran :

- Daftar kegiatan yang akan didanai Bantuan keuangan Khusus Kepada Desa tahun berjalan.
- SK Kepala Desa mengenai pembentukan TPDMD
- Berita Acara Musyawarah Desa
- RKTL pelaksanaan Kegiatan
- Jadwal pelaksanaan
- Jadwal monitoring bulanan
- Proposal Kegiatan yang akan didanai oleh Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa

Dalam bulan Februari-Maret diselenggarakan Musrenbang Kecamatan sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan reguler.

Tugas Pendamping Desa dan Pendamping Kecamatan dalam MUSRENBANG KECAMATAN:

1. Pendamping Desa dan Kecamatan ProP2KPM berkoordinasi dengan Pendamping lainnya dan Tim Penyelenggara Musrenbang menginventarisasi DU RKPDesa
2. Memastikan pelaksanaan Kader di Desa maupun Kecamatan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan
3. Melakukan advokasi atas peningkatan kapasitas lainnya yang dibahas dan diputuskan menjadi usulan kegiatan.

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam)

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan antara lain:

- a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
- c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah :

- Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- Daftar Urutan Prioritas Kegiatan per bidang serta SKPD yang diharapkan dapat menindaklanjuti.
- Delegasi yang akan mengikuti forum SKPD
- Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Bulan Maret sampai dengan Juni :

1. Selama Bulan Maret-April

Selama Bulan Maret Desa sudah menyiapkan proposal teknis yang telah disepakati dan diketahui oleh Camat kepada DPMD Kabupaten. Proposal teknis tersebut sebelumnya akan di verifikasi dan di validasi secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan sampai dengan Kabupaten sebelum diajukan.

Selama Bulan April, finalisasi validasi dan verifikasi kelayakan usulan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan usulan berdasarkan tujuan diberikannya Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk selanjutnya dituangkan dalam SK Bupati.

Setelah validasi dan verifikasi selesai dilaksanakan, selanjutnya, DPMD mengajukan usulan penyaluran dana ke Badan Keuangan Kabupaten.

2. FGD bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Review RPJMDes
FGD merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh Tim review RPJMDesa/RKPDesa dan KPMD dalam rangka membahas dan mendiskusikan masalah, potensi, dan kebutuhan dalam upaya memenuhi ukuran keberhasilan pembangunan desa.

Materi pembahasan dalam FGD antara lain :

- a. Sosialisasi perencanaan pembangunan desa.
- b. Sosialisasi pelebagaan hasil kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan.
- c. Pembahasan Peta sosial dusun.
- d. Pendataan sasaran.
- e. Pencermatan ulang RPJMDesa untuk menetapkan usulan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam RKPDesa
- f. Monitoring bulanan

Waktu Pelaksanaan :

FGD dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni

Penyelenggara :

Tim Review RPJMDesa/RKPDesa difasilitasi oleh Pendamping Desa

Peserta :

Jumlah Peserta antara 15 – 20 orang setiap FGD dengan komposisi peserta berasal dari Penduduk di dusun, terutama sekali mereka yang termasuk dalam sasaran, kelompok terpinggirkan, kelompok rentan. Dilakukan berulang kali dalam kelompok-kelompok diskusi yang berbeda.

Keluaran :

- a. Daftar identifikasi masalah dan gagasan
- b. Daftar sasaran dan peta sosial berdasarkan klarifikasi dengan peserta diskusi
- c. Peta sosial
- d. Daftar masalah dan gagasan
- e. Daftar usulan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rancangan RKPDesa
- f. Daftar potensi desa
- g. Berita Acara hasil FGD

3. Rapat Perumusan/Pra Musyawarah Desa Percermatan Ulang RPJMDesa

Rapat perumusan atau pra musyawarah desa Percermatan Ulang RPJMDesa merupakan pertemuan Tim Review RPJMDesa/RKPDesa untuk merumuskan rencana kegiatan yang dinilai dapat memenuhi keberhasilan dan prioritas dalam rancangan RKPDesa dengan agenda antara lain :

- a. Melakukan rekapitulasi hasil FGD
- b. Melakukan rekapitulasi Daftar sasaran kegiatan
- c. Melakukan Rekapitulasi hasil pemetaan sosial
- d. Melakukan penggabungan Peta sosial desa (penggabungan dari peta sosial dusun)
- e. Melakukan pengisian Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil FGD
- f. Menetapkan jumlah sasaran berdasarkan hasil pemetaan sosial sebagai dasar pengalokasian jumlah dana
- g. Merumuskan kesesuaian gagasan kegiatan hasil FGD dari kelompok-kelompok sasaran di dusun dengan seluruh ukuran keberhasilan
- h. Rancangan usulan kegiatan prioritas rancangan RKPDesa
- i. Berita Acara Hasil Rapat Perumusan

Waktu pelaksanaan :

Setelah pelaksanaan FGD selesai dilakukan dan dapat dilakukan berulang kali

Penyelenggara :

Tim Review RPJMDesa/RKPDesa difasilitasi oleh KPMD dan Pendamping Desa

Peserta :

- a. Tim Review RPJMDesa/RKP Desa
- b. KPMD

Keluaran :

- a. Rancangan data dasar kependudukan di desa
- b. Ditetapkannya rekapitulasi
- c. Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan
- d. Daftar usulan prioritas rancangan RKPDesa hasil Penceramatan ulang RPJMDesa
- e. Berita Acara Rapat Perumusan

4. Musyawarah Desa Penceramatan ulang RPJMDesa (Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan)

Musyawarah Desa Penceramatan Ulang RPJMDesa merupakan musyawarah ditingkat desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh pemerintah desa dalam rangka penceramatan ulang RPJMDesa dan menetapkan hasil keputusan Tim Perumus dengan agenda antara lain :

- a. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa
- b. Pembahasan dan penetapan hasil rapat perumusan oleh Tim perumus
- c. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa yang diselaraskan dengan kewenangan desa

Waktu pelaksanaan :

Paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan (FGD dan Rapat Perumusan telah selesai)

Penyelenggara :

BPD difasilitasi Pemerintah Desa didampingi oleh Pendamping Desa dan KPMD

Peserta :

- a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b. Organisasi atau kelompok tani;

- c. Organisasi atau kelompok nelayan;
- d. Organisasi atau kelompok perajin;
- e. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
- f. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- g. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- h. Kader kesehatan;
- i. Kader pendidikan;
- j. Kelompok pemuda;
- k. Pegiat dan pemerhati lingkungan; dan
- l. kelompok lainnya

Keluaran :

- a. Rancangan data dasar kependudukan di desa
- b. Ditetapkannya rekapitulasi sasaran
- c. Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan
- d. Daftar usulan prioritas rancangan RKPDesa
- e. Berita Acara Musyawarah

Tugas dan Peran Pendamping Desa di desa dalam Musyawarah Desa Penceramatan RPJMDesa:

Pra Musdes Penceramatan :

1. Memastikan hasil FGD telah tersedia dan direkapitulasi yang meliputi :
 - a. Hasil pemetaan sosial
 - b. Peta sosial desa sebagai penggabungan dari peta sosial dusun
 - c. Memastikan Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil FGD lengkap
 - d. Adanya rumusan gagasan kegiatan hasil FGD dari kelompok-kelompok sasaran di dusun
 - e. Adanya rumusan kegiatan untuk dibawa ke SKPD ditingkat kecamatan maupun kabupaten.
 - f. Memastikan Kader di desa hadir dan terlibat dalam Musyawarah Desa Penceramatan RPJMDesa
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, BPD dalam persiapan Musyawarah Desa Penceramatan RPJMDesa, meliputi:
 - a. Penyampaian hasil FGD, Rapat Perumusan, menjadi bagian agenda pembahasan prioritas usulan dalam penceramatan RPJMDesa.
 - b. Daftar pelaku GSC yang diundang hadir dalam Musyawarah Desa Penceramatan RPJMDesa
3. Berkoordinasi dengan Pendamping lainnya tentang agenda Musyawarah Desa Penceramatan RPJMDesa

Pelaksanaan Musdes Pencermatan

1. Memastikan hasil FGD, Rapat Perumusan, dibahas dalam Musyawarah Desa Pencermatan RPJMDesa
2. Memastikan kader-kader di desa dalam Musyawarah Desa Pencermatan RPJMDesa
3. Memastikan prioritas usulan RKPDesa

C. Tahapan Pelaksanaan

Bulan Juli sampai dengan September :

1. Penyusunan Rancangan RKPDesa

Pelaksanaan penyusunan rancangan RKPDesa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Rancangan RKPDesa guna menyusun rancangan RKPDesa yang akan disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPDesa.

Agenda Tim Penyusunan rancangan RKP Desa diantaranya sebagai berikut :

- a. Pencermatan pendapatan desa dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk ke desa;
- b. Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa;
- c. Pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa;
- d. Menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan;
- e. Penyusunan rencana kegiatan, desain dan RAB kegiatan; dan

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan Rancangan RKP Desa dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penetapan RKPDesa, paling lambat akhir bulan September.

Penyelenggara :

Tim Penyusun RKPDesa

Peserta :

Tim Penyusun RKPDesa

Keluaran :

- a. Daftar usulan kegiatan yang masuk dalam rancangan RKPDesa;
- b. Pagu indikatif desa (format pagu indikatif);
- c. Kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa (format kegiatan pembangunan yang masuk desa)
- d. Daftar usulan Pelaksana Kegiatan

- e. Rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa;
- f. Berita Acara Hasil penyusunan rancangan RKPDesa beserta lampirannya.

<p>Peran dan Tugas Pendamping Desa di desa dalam Penyusunan RKPDesa (didampingi oleh Fasilitator Kecamatan)</p> <p><u>Pra Penyusunan RKPDesa :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan advokasi kepada masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa2. Berkoordinasi dengan Kepala desa agar pendamping desa menjadi anggota Tim Penyusun RKPDesa3. Memastikan dokumen usulan Dasar telah ada dan lengkap.4. Melakukan inventarisasi atas pagu indikatif dan informasi kegiatan yang masuk ke desa5. Melakukan verifikasi dan validasi RAB dan Desain Usulan termasuk rencana bantuan keuangan khusus kepada desa tahun anggaran berikutnya. <p><u>Pelaksanaan penyusunan RKPDesa:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan pendamping desa di Desa menjadi anggota Tim Penyusun RKPdesa2. Penyampaian IDM sebagai dasar penyusunan prioritas kegiatan dalam RKPDesa3. Memastikan usulan kegiatan hasil FGD dibahas dan menjadi prioritas kegiatan dalam RKPDesa <p><u>Paska Penyusunan RKPDesa</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Inventarisasi dokumen Rancangan RKPDesa2. Bersama Pendamping lainnya berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk penyusunan rancangan RKPDesa.

2. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Musyawarah Rencana Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Musrenbang ini membahas agenda diantaranya :

- a) Pembahasan rancangan RKP desa yang meliputi :
 - 1) rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - 2) pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b) Prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - 1) pagu indikatif Desa;
 - 2) pendapatan asli Desa;
 - 3) swadaya masyarakat Desa;
 - 4) bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

- 5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 6) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

Waktu Pelaksanaan :

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilakukan setelah rancangan RKP selesai, paling lambat bulan September tahun berjalan.

Penyelenggara :

BPD yang difasilitasi Pemerintah Desa

Peserta :

- a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b. Organisasi atau kelompok tani;
- c. Organisasi atau kelompok nelayan;
- d. Organisasi atau kelompok perajin;
- e. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
- f. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- g. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- h. Kader kesehatan;
- i. Kader pendidikan;
- j. Kelompok pemuda;
- k. Pegiat dan pemerhati lingkungan; dan
- l. kelompok lainnya

Keluaran :

- a. Penetapan RKP Desa
- b. Penetapan Daftar Usulan RKP Desa
- c. Rancangan APBDesa
- d. Berita Acara musrenbang
- e. Peraturan Desa tentang RKPDesa

Peran dan Tugas Pendamping Desa dalam MusrenbangDesa RKP
Pra Musrenbang:

1. Memastikan dokumen hasil penyusunan Rancangan RKPDesa telah selesai dan lengkap
2. Berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait dengan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa

Pelaksanaan Musrenbang:

1. Memastikan kader desa terlibat secara aktif dalam Musrenbang
2. Memastikan usulan kegiatan yang dibiayai oleh bantuan keuangan khusus disepakati menjadi RKPDesa

Paska Musrenbang:

1. Melakukan inventarisasi hasil keputusan Musrenbang
2. Inventarisasi Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berikutnya
3. Koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa tentang penyusunan rancangan APBDesa

3. Rapat Pertanggungjawaban

Rapat pertanggungjawaban merupakan forum untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil pelaksanaan kegiatan oleh TPDMD kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa Kepada BPD. Pertanggungjawaban dilakukan secara bertahap minimal dua kali dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah tahapan perencanaan. Agenda yang dibahas dalam rapat pertanggungjawaban diantaranya :

- a. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa Kepada BPD
- b. Pembahasan laporan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- c. Laporan TPDMD tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil pencapaian indikator keberhasilan kepada forum musyawarah desa
- d. Penyampaian rencana kegiatan bulan berikutnya

Waktu Pelaksanaan :

Disarankan bisa bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah desa lainnya.

Penyelenggara :

Pemerintah Desa didampingi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Kecamatan

Keluaran :

Berita Acara Hasil Rapat Pertanggungjawaban, form realisasi kegiatan

Bulan September sampai dengan Desember:

1. Penyusunan Rancangan APBDesa dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa

Atas dasar hasil musrenbang RKPDesa, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penetapan Rancangan Peraturan Desa APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

Peran dan Tugas Pendamping desa dalam penyusunan rancangan APBDesa
Penyusunan rancangan APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa yang telah disepakati dalam Musrenbang.
Peran dan tugas Pendamping desa:
1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris desa untuk memastikan hasil-hasil keputusan Musrenbang masuk dalam Rancangan APBDesa
2. Inventarisasi dokumen rancangan APBDesa

2. Evaluasi APBDesa

Setelah raperdes APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, selanjutnya Kepala Desa paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kesepakatan bersama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Peran dan Tugas Pendamping Desa dalam Evaluasi APBDesa
1. Berkoordinasi dengan Camat dan Aparat Kecamatan yang menjadi Tim Verifikasi Rancangan APBDesa
2. Memberikan masukan sebagai bahan dalam verifikasi RAPBDesa

3. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)

Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan selaku pengelola dana dan kegiatan di tingkat desa. Kegiatan MDST bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Kegiatan MDST dilaksanakan bila pelaksanaan kegiatan dan keuangan telah mencapai 100%. Form-form yang digunakan dalam tahapan ini sama dengan yang dipakai dalam form-form dalam kegiatan Musyawarah Pertanggungjawaban. Hasil MDST dituangkan dalam berita acara.

- a. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan kepada forum musyawarah desa;
- b. Pembahasan laporan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya;
- c. Laporan TPDMD tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil pencapaian indikator keberhasilan kepada forum musyawarah desa;
- d. Pertanggungjawaban Dana Operasional Desa;

- e. Penyampaian laporan realisasi dan biaya;
- f. Laporan penyaluran dan penggunaan dana.

Waktu Pelaksanaan:

Kegiatan MDST dilakukan secara bersamaan dengan agenda musyawarah di desa lainnya

Penyelenggara:

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Kecamatan

Peserta:

- a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b. Organisasi atau kelompok tani;
- c. Organisasi atau kelompok nelayan;
- d. Organisasi atau kelompok perajin;
- e. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
- f. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- g. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- h. Kader kesehatan;
- i. Kader pendidikan;
- j. Kelompok pemuda;
- k. Pegiat dan pemerhati lingkungan; dan
- l. kelompok lainnya.

Keluaran:

Berita Acara Hasil Musyawarah, Form Pertanggungjawaban dana

D. Revisi Kegiatan

Revisi kegiatan dilakukan apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan karena perubahan situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (force majeure) maka dapat dilakukan revisi selama tidak menambah besarnya dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh TPDMD dibantu Pendamping Desa dan pendamping kecamatan, disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Rencana revisi yang telah dimusyawarahkan, kemudian pendataan perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Revisi yang dilengkapi dengan RAB Revisi. Kegiatan tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui oleh DPMD yang sebelumnya

divalidasi dan diverifikasi oleh Pendamping Teknis Kabupaten. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. Prinsip revisi meliputi :

1. Jumlah alokasi bantuan tetap (tidak dapat dirubah)
2. Jika ada kegiatan yang batal karena tidak memenuhi kelayakan teknis, maka perlu dilakukan pengulangan sebagian proses seperlunya.

E. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, DPMD dan Inspektorat Kabupaten. Pembinaan secara teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan secara berjenjang dalam proses pendampingan yang dilaksanakan oleh Pendamping Profesional

Klinik Desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana diskusi, konsultasi dan evaluasi bersama kegiatan antara Pemerintah Desa, Pendamping Profesional, Perangkat Daerah dan Pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan DPMD. Selain oleh perangkat daerah monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai pemanfaat dari suatu kegiatan. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi melalui musyawarah desa.

G. Sanksi

Sanksi adalah bentuk peraturan terhadap pelanggaran ketentuan atau kesepakatan yang telah dibuat untuk pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan bantuan. sanksi yang diberlakukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, monitoring dan/atau evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana

bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu (1) satu tahun anggaran.

2. Setiap orang atau badan sebagai pelaksana kegiatan bantuan khusus yang berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, monitoring dan/atau evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
3. Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

H. Pelaporan

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi pelaporan yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :

1. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
2. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
3. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat;
4. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
5. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya;
6. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program; dan
7. Form lainnya yang mendukung pencapaian tujuan program.

Pelaporan Pendamping disampaikan secara periodik setiap bulan kepada pihak di atasnya untuk diverifikasi dan dapat menjadi dasar evaluasi kinerja.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Teknis Operasional ini disusun untuk menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020. Jika kemudian masih ditemukan hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lampiran 1

KOP PEMERINTAH DESA

(Nama Desa), 2020

Nomor : (Surat keluar dari Desa)
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa

Kepada Yang Terhormat :

Bupati Penajam Paser Utara
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Penajam Paser Utara

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan proposal kegiatan.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Camat

ttd dan stempel

(Nama dan Jabatan)

Hormat Kami,
Kepala Desa.....

ttd dan stempel

(Nama dan Jabatan)

Surat Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dilampiri dengan proposal teknis dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Berisi penjelasan singkat mengenai Profil Desa, termasuk di antaranya pengembangan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, sasaran kegiatan, dan dukungan terhadap IDM

B. Kegiatan yang telah dan atau akan dikembangkan

(Berisi penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, termasuk rencana pengembangan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan.)

C. Rencana Pemanfaatan Dana Bantuan

(Berisi penjelasan tentang dana bantuan yang diterima akan di manfaatkan dalam bentuk apa, dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya)

E. Lampiran

Berisi antara lain :

1. Berita Acara dan Daftar hadir Musyawarah Desa pembentukan TPDMD
2. Keputusan Kepala Desa tentang penugasan TPDMD
3. Berita Acara dan daftar hadir Musyawarah Desa Pemanfaatan, Pengalokasian dan Penyaluran Bantuan
4. Rencana Anggaran Biaya sesuai kegiatan
5. Copy Rekening Desa
6. Copy NPWP
7. Data Sasaran

Lampiran 2

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
 PEMANFAATAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Berkaitan dengan pengalokasian program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi.....

Hari/ Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

Yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1.....dari

2.....dari

3.....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka pengalokasian, pemanfaatan dan penyaluran program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... Tanggal 2020

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI PROPOSAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan administrasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020, setelah memperhatikan maksud, tujuan serta kelayakan serta kewajaran pemanfaatan serta peruntukan dana bantuan Dukungan Pengembangan Literasi Desa yang telah diterima. (*daftar terlampir*), maka dengan ini kami selaku menyatakan bahwa proposal tersebut telah sesuai/belum sesuai sebagaimana yang tertuang pada petunjuk teknis.

*)Catatan perbaikan sebagai berikut :

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :....

Pada Tanggal :

Pendamping

Nama dan TTD

*) apabila belum sesuai

Lampiran 4

PENETAPAN KEGIATAN						
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA						
Sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa pada hari, tanggal2020....., Desakecamatan....., Kabupaten.....Propinsi dengan ini ditetapkan bahwa jenis kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa adalah sebagai berikut :						
No	Jenis Kegiatan)*	BIAYA (Rp)	VOLUME)**			Hari
			Penerima Manfaat Langsung			
			L	P	Masyarakat Miskin	
1	3	4	5			6
TOTAL						
			Lampiran :			
			1. RAB			
			2. Berita Acara Musdes			
			Kepala Desa.....			
			(.....)			

Lampiran 5

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Desa : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____

Alokasi : Rp. 200.000.000

No	Komponen Biaya)*	Volume Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Jumlah
I	Operasional Kegiatan					
Jumlah I					-	
II	Jenis Kegiatan					
					
	1. Akomodasi dan Konsumsi					
					
					
	2. ATK					
					
					
	3. Perlengkapan Pelatihan					
					
					
	4. Transport					
					
					
	5.					
Jumlah2						
III	Kegiatan					
Jumlah 3						
JUMLAH TOTAL (I - III)						

....., 2020

Disusun oleh :

Kepala Desa

Ketua TPDMD

Bendahara TPDMD

(.....)

.....

(.....)

Telah Diverifikasi oleh :

Pendamping Kecamatan,

Pendamping Desa,

(.....)

(.....)

Lampiran 7

KOP
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Ketua TPDMD Desa ... Kecamatan...Kabupaten...Provinsi

Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi

Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : (.....)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : (.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

materai Rp.6.000

(.....)

(.....)

Lampiran 8

KOP
PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
- Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua TPDMD Desa
- Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup menyelesaikan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2020.

Demikian Surat Pernyataan kesanggupan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Kepala Desa.....

Ketua TPDMD,

()

()

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD